



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 26/Kep-11.2005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN PELAKSANAAN 2022

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk hasil guna dan daya guna evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Kalurahan Terong Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
21. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN PELAKSANAAN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Pelaksanaan 2022, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mempersiapkan administrasi kegiatan dan tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 24 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR 26/Kep-11.2005/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN
PELAKSANAAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	RAHMAJI, S.Pd.S.D	
2.	Sekretaris	ANANTEA RESIWI, SS	
3.	Anggota	1. AGUNG SETYA PRABAWA, ST; 2. AZIS AGUS SAPUTRA; 3. AGUS KAHARUDDIN.	

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO